



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

Nomor : 282/PM.00.02/K.SB-16/05/2024 Pariaman, 31 Mei 2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Ketentuan

1. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi:

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah Dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari Pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
 - (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data Potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain
2. Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:
- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan Analisis DP4.
 - (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 1. menambahkan Pemilih pemula;
 2. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 3. memutakhirkan elemen data Pemilih.
 - (4) Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; Atau
 2. Pemilih yang telah berubah status dari status Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Status sipil.

C. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pilkada serentak tahun 2024, untuk itu Bawaslu Kota Pariaman mengimbau agar :

1. Melakukan Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir berpotensi tidak memenuhi Prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir karena terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu sebelumnya, antara lain pemilih Meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, Dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA);
2. Melakukan pendataan kembali terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum masuk dalam DPT pemilu terakhir, seperti pemilih alih status dari TNI/Polri kepada warga negara biasa (pensiun/berhenti), pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);

3. Melakukan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip